

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asyhadie, H. Zaeni dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus, et all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Caire Dean, et all, “*A Handbook for Developing Credit Scoring Systems in A Microfinance Context*”, DAI Washington, Washington, 2006.
- Djohanputro Bramantyo, *Manajemen Risiko Korporat*, PPM: Jakarta, 2008.
- Ghozali Imam, *Manajemen Risiko Perbankan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, laksbang PRESSIndo, Yogyakarta, 2016,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Pheng, Lee Mei and Detta Samen, *Banking Law*, Malayan Law Journal, Kuala Lumpur, 2002.
- Purwanto Wawan H., *Risiko Manajemen Perbankan*. CMB Press: Jakarta. 2011.
- S., Freedman Roy, *Introduction to Financial Technology*, Elsevier, London, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta, 2001.
- Usanti, Trisadnini Prasastinah dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Usanti, Trisadini Prasastinah, dkk, *Buku Ajar: Hukum Perdata*, Airlangga University Press, 2012.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni, *Pengelolaan Risiko Kredit dalam Praktik Perbankan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.

Usman, Rachmadi *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Internet

AFPI, “Tentang AFPI”, www.afpi.or.id, dikunjungi pada 13 Januari 2020.

Audriene Dinda dan Christine Novita Nababan, “OJK Waspada Empat Risiko Bisnis Fintech”, www.cnnindonesia.com, April 2016, dikunjungi pada 13 Oktober 2019.

Duwitmu, “4 Pilihan KTA Online Fintech Lebih Cepat, Lebih Mudah dari Bank”, www.duwitmu.com, September 2016, dikunjungi pada 06 Agustus 2019.

Investree, “Bagaimana Mengajukan Pinjaman Melalui Investree?”, www.investree.id dikunjungi pada 06 Agustus 2019.

Investree, “FAQ”, www.investree.id, dikunjungi pada 13 Oktober 2019.

Modalku, “FAQ”, www.modalku.co.id, dikunjungi pada 13 Oktober 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019”, www.ojk.go.id, Oktober 2019, dikunjungi pada 20 Desember 2019.

Otoritas Jasa Keuangan “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 125 fintech peer-to-peer lending ilegal dan 182 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin”, www.ojk.go.id, dikunjungi pada 25 Juni 2019.

Ramadhani Niko, “Pentingnya Mengetahui Apa Itu Kredit Scoring”, www.akseleran.co.id, 16 Oktober 2018, dikunjungi pada 11 Oktober 2019.

Rasyid Abdul, “Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia”, www.law.binus.ac.id, Februari 2019, dikunjungi pada 25 Juni 2019.

Soediro Rahma, “Toleransi Risiko 101: Pinjaman dengan Grade Apa yang Harus Saya Pilih?”, www.investree.id, 29 September 2018 dikunjungi 13 Oktober 2019.

Stevy Widia, “Tongdun dapat izin OJK sebagai Fintech, www.youngster.id, 30 Juli 2019, dikunjungi pada 13 Januari 2020

Jurnal

- Dwinanda, Anisa Rahma Dita, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com', *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 3, Mei 2019.
- Lailiyah, Ashofatul, 'Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko', *Yuridika*, Volume 29, Nomor 2, Mei-Agustus 2014.
- Radita Candrika, 'Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi', *Jurist-Diction*, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Wahyudiono, Bambang, 'Penilaian Kelayakan Usaha Mikro Dengan Kredit Scoring dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Best Practice Lembaga Keuangan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Jilid 3, Nomor 1, Juli 2014.
- Wahyuni, Niniek, 'Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatblad 1847; 23.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No./POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.